

**BAGIAN WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
DALAM ISLAM PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR
DAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MINANUL IDHOM

NIM: 12360047

PEMBIMBING :

GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag

NIP: 19720812 199803 1004

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Dalam hukum Islam masalah kewarisan mendapat perhatian dari tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan dan merupakan bagian yang terpenting dalam sistem hukum Islam. Sehingga Islam mengatur pembagian warisan sesuai dengan ayat-ayat kewarisan mengenai ayat-ayat pokok saja, yang langsung mengenai harta warisan atau harta peninggalan. Para ulama dan pemikir Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap bagian waris laki-laki dan perempuan. Untuk menemukan konsep yang ideal. Permasalahan inilah yang menjadi penelitian yang menarik dua tokoh diantaranya, Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) dan bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu data-data yang ada disusun, digambarkan dan dijelaskan secara rinci lalu dianalisis, kemudian dibandingkan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu menekankan kepada kebenaran dan keadilan suatu argumentasi yang dijadikan landasan hukum dengan menganalisis bagian waris laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat, 11, 12, 13, dan 176. Kemudian dapat diketahui cara pandang masing-masing dalam menentukan kesimpulan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari segi persamaanya, kedua tokoh sama-sama hidup di zaman kontemporer, apabila jumlah perempuan lebih banyak dua kali lipat jumlah laki-laki maka bagiannya sama. Objek kajian yang terdapat dalam kedua tokoh menunjukkan hal yang berbeda. Syahrur menerapkan teori limit yang terdapat pada ayat-ayat kewarisan, yaitu 1. *liż-żakari mişlu hażż al-unşayaini*, laki-laki dua kali lipat dari yang diterima perempuan hanya dalam satu kasus. 2. *fa in kunna nisāan fawqa ithnatayni*, Jumlah laki-laki dan perempuan bukan dalam wilayah himpunan, misalnya dua laki-laki dengan lima perempuan. 3. *wa in kānat wāhidatan fa lahāan-nisfu*, Ahli warisnya satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Sementara Quraish Shihab berpandangan lain, bahwa seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan yaitu 2:1. Karena Allah telah menciptakan dua jenis manusia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan inilah "alat" (hak) untuk keduanya juga berbeda. Dalam perbedaan itulah laki-laki diwajibkan membayar mahar dan menanggung nafkah istri dan anak-anaknya, berbeda dengan perempuan yang tidak diwajibkan membayar mahar.

Kata kunci: *Nahw Uşul Jadidah li al-Fiqih al-Islami, Tafsir al-Misbah, Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab.*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Minanul Idhom
NIM : 12360047
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : **"BAGIAN WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
DALAM ISLAM PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR
DAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB"**.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 31 Oktober 2016
Pembimbing,

Gusnam Haris S. Ag., M. Ag
NIP. 19720812 199803 1004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-519/Un.02/DS/PP.00.9/11/2016


Tugas Akhir dengan judul : BAGIAN WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM ISLAM PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR DAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MINANUL IDHOM
Nomor Induk Mahasiswa : 12360047
Telah diujikan pada : Kamis, 17 November 2016
Nilai Ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang



Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I





Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II



Muhrisun, M.Ag., M.SW., PhD
NIP. 19710514 199803 1 004

Yogyakarta, 17 November 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Minanul Idhom
NIM : 12360047
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Perbandingan Mazhab

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“Bagian Waris Laki-laki dan Perempuan Dalam Islam Perspektif Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab”** benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Oktober 2016

Saya yang menyatakan,



Minanul Idhom
NIM. 12360047

MOTTO

Bersabarlah dalam berproses, karena dalam setiap rancangannya Tuhan tidak pernah gagal.

Bukan tentang seberapa besar dan banyak apa yang kamu miliki, tetapi seberapa kebermanfaatannya bagi orang lain

(Minanul Idhom al-Mu'thi)

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:
Diri saya, Ayah & Ibu, yang telah membesarkan
penyusun sampai sekarang, dan tidak pernah lelah
dalam memberikan cinta dan kasih-sayang serta doa-doa.
Jurusan Perbandingan Mazhab fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على امور الدّنيا و الدّين و الصلاة و السلام على أشرف
الأنبياء و المرسلين و على آله و صحبه أجمعين

Puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan tabiin tabiin serta seluruh umat Muslim yang selalu istikamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Bagian Waris Laki-laki dan Perempuan Perspektif Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab”, penyusun menyadari penuh bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Skripsi ini tidak akan selesai penyusun tanpa dukungan, bimbingan dari berbagai pihak yang bersifat moril maupun materil. Untuk itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan selaku Pembimbing skripsi penyusun, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penyusun.
6. Staf TU Jurusan Perbandingan Mazhab sekarang yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Para Dosen-dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
8. Orang tua tercinta, Abah Drs. Abdul Mu'thi (alm) dan Ummi Hj. Mu'allamah, Kakek Qusyairi, Nenek Darni, Kakek H. Hasan (alm), Nenek Hj. Muntamah (alm), Paman Khoiron Masudi, Bibi Khalimatin, Abdullah Tukhin yang telah memberikan doa dan semangat, serta dorongan moril

dan materiil selama penyusun menuntut ilmu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Karena beliauah penyusun bisa merasakan indahnya hidup ini, dengan kasih-sayanganya yang telah membesarkan, mendidik, mengarahkan penyusun, untuk memahami arti sebuah kesederhanaan, ketulusan, kehambaan, perjuangan, dan pengorbanan.

9. Keluarga besar penyusun dari Ibu dan Ayah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penyusun ucapkan terima kasih atas semua nasihat dan do'a-do'anya kepada penyusun.
10. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada K.H. Faruq Suyuthi, K.H. Humam Suyuthi (alm) dan K.H. Najib Suyuthi Selaku pengasuh pondok dan seluruh jajaran Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati yang telah memberikan nasihat-nasihat dan doa-doanya kepada seluruh santrinya termasuk penyusun, yang terus menjadi pegangan dan motivasi penyusun dalam hidup.
11. Sahabat Karibku Enon Kosasih, Panji Satrio Dewan Daru, Ahmad Naf'an, Muhammad Ridha Basri, Galih Burhanuddin, Rifqi Shofiana Mukhtar, Saiful Anwar, Andik Setyawan, Maulana Karim, Irfan Nurhuda, Muhammad Najib, Selalu berbagi saran dan semangat, dan senantiasa menemani dalam suasana bahagia, senang, sulit, selama menjalani masa-masa perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
12. Keluarga Besar PMH_REALTAMORFOSE yang telah menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenangan-kenangan terindah selama di

bangku kuliah, dan memberikan ruang diskusi intelektual serta informasi penting dalam perkuliahan.

13. Keluarga Besar kos Elite Bu Sarimo, Andi Setyawan, M. Pd, Muhammad Arif Rahmatullah, S. Hum, Happri Novriza Setya Dhewantoro, M. Pd, Rizky Dimas Pratama, M.A. Yahya Edi Ruswandi, M. Pd., terimakasih banyak atas canda tawa kalian yang menghiasi hari-hari penyusun, dan motivasi serta nasehat teman-teman yang tak pernah terlupakan dan ilmu tau *sharing* bersama penyusun.
14. Teman-teman GK. 249 KKN 86 Ngabean Kulon. Terimakasih telah menjadi teman-teman yang seru, asyik meskipun ada suka dan duka namun memberikan pelajaran, suasana dan pengalaman baru kepada penulis di lokasi.

Penyusun menyadari hasil dari ketidaksempurnaan dari skripsi ini, maka penyusun dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun semangat pembaca. Penyusun berharap semoga skripsi ini memberikan kontribusi positif, khususnya Perbandingan Mazhab. Amin.

Yogyakarta, 31 Oktober 2016

Penyusun



Minanul Idhom
NIM: 12360047

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
اِ ذُكِرَ	kasrah	Ditulis	fa'ala
اُ يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	i
		Ditulis	zukira
		Ditulis	u
		Ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Â
		Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	î
		Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	û
		Ditulis	furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samâ’
السَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DALAM ISLAM

A. Waris Sebagai Pendistribusian Harta Kekayaan Dalam Islam..	19
1. Pengertian Kewarisan Islam.....	19

B. Asas-asas Kewarisan Islam.....	20
1. Asas Ijbari.....	21
2. Asas Bilateral.....	21
3. Asas Individual.....	23
4. Asas Keadilan Berimbang	24
5. Asas Kewarisan Terbuka Karena Kematian.....	25
C. Urgensi dan Fungsi Kewarisan.....	26
1. Beda Agama	27
2. Membunuh Pewaris	27
3. Menjadi Budak Orang Lain.....	28

**BAB III : PEMIKIRAN WARIS MUHAMMAD SYAHRUR DAN
MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB**

A. Biografi dan Latar Belakang Sosial.....	29
1. Muhammad Syahrur dan Keluarga.....	29
a. Latar Belakang Intelektual.....	30
b. Latar Belakang Keagamaan.....	32
c. Karya-karyanya.....	34
B. Biografi Muhammad Quraish Shihab	40
1. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan	40
a. Karya-karyanya.....	42
C. Pemikiran Waris M. Syahrur dan M. Quraish Shihab.....	44
1. Pemikiran Waris Muhammad Syahrur.....	44
2. Pemikiran Waris Muhammad Quraish Shihab.....	49

**BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN MUHAMMAD
SYAHRUR DAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG
WARIS**

A. Latar Belakang Pemikiran.....	53
1. Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Waris.....	53
2. Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Waris.....	55
B. Obyek Kajian.....	64
1. Muhammad Syahrur.....	64
2. Muhammad Quraish Shihab.....	67
a. Persamaan dan Perbedaan.....	69

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA..... 75

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran I Terjemahan Teks Arab.....	I
2. Lampiran II Biografi Ulama	III
3. Curriculum	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris, yang merupakan acuan utama hukum dan penentuan bagian waris laki-laki dan perempuan. Begitu juga ketetapan kewarisan yang diambil dari hadis Rasulullah saw. Dan sangat sedikit sekali yang ditetapkan berdasarkan sunnah atau ijma'. Tidak ditemui dalam syari'at hukum yang diterangkan oleh al-Qur'an dengan jelas dan terperinci, sejelas dan terperinci hukum-hukum waris.¹

Dalam hukum Islam masalah kewarisan mendapat perhatian besar dari tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan dan merupakan bagian yang terpenting dalam sistem hukum Islam. Sehingga Islam mengatur pembagian warisan sesuai dengan ayat-ayat kewarisan mengenai ayat-ayat yang pokok saja,

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996). Hlm. 47.

yang langsung mengenai harta warisan atau harta peninggalan. *Pertama*, mengenai ayat-ayat kewarisan dan hal-hal yang diatur di dalamnya. *Kedua*, mengenai garis hukum dalam ayat-ayat kewarisan.²

Allah SWT telah berfirman :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما
 قل منه اوكثر³ نصيبا مفروضا.

Dalam hal ini Syahrur berpendapat bahwa hukum waris adalah hukum yang bersifat universal yang ditetapkan bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, hukum waris ini mewujudkan keadilan dengan mewujudkan persamaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan di masyarakat secara utuh dan bukan tingkat pribadi atau pada tingkat keluarga. Keadilan dengan pembagian sama rata tidak mungkin tercapai kecuali dengan dua kasus, yaitu:

Pertama, jumlah anak laki-laki sama dengan jumlah anak-anak perempuan atau himpunan laki-laki sama dengan himpunan perempuan. (1 laki-laki + 1 perempuan) (2 laki-laki + 2 perempuan) (3 laki-laki dan selebihnya + 3 perempuan dan selebihnya), *kedua*, seluruh anak terdiri dari laki-laki tanpa perempuan atau semuanya perempuan tanpa laki-laki karena kasus ini tidak membutuhkan teks qurani.⁴

² Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4.

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm.116.

⁴ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj Sahiron Samsuddin dan Burhanuddin Dzikri, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008), hlm. 346.

Sementara ada tiga kasus sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya: (1) *Wa in kānat wāhidatan fa lahā an-nisfu* (Dan jika perempuan seorang diri, maka baginya separo), (2) *Li azzakari mislu hażż al-unṣayaini* (bagi anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan), (3) *Fa in kunna nisāan fawqa itḥnatayni fa lahunna sulusā mā taraka* (jika mereka perempuan itu lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta). Ini adalah kaidah waris oleh Allah disebut sebagai *hudūd* Allah, bersama batas maksimal dan minimal yang disebut dalam sisa ayat yang lain.

Batasan ini terdapat dalam ayat tentang pembagian harta pusaka atau warisan. Terdapat dalam Qs. An-Nisa':11-13. Syahrur menyebut 3 batas yang terkandung dalam an-Nisa' : 11.

Batas maksimal bagian keluarga laki-laki adalah 66,6% (dua kali lipat bagian perempuan) dan batas minimal bagian minimal anak perempuan adalah 33,3% berdasarkan firman Allah *Lizzakari mislu hażż al-unṣayaini* (bagian lelaki sebanding dengan bagian 2 anak perempuan). Batas ini berlaku dengan syarat perempuan tidak ikut menanggung beban ekonomi keluarga.⁵ Apabila perempuan ikut menanggung beban ekonomi keluarga maka kesenjangan bagian itu semakin kecil sesuai dengan tingkat kerjasama dalam menanggung beban ekonomi keluarga itu. persamaan dan keseimbangan bagian antara pihak laki-laki dan perempuan berdasarkan kondisi sosio-historis yang objektif, yang dikuatkan dengan bukti-bukti material statistik serta mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudahan bagi masyarakat.

⁵ *Ibid*, hlm. 344.

Dalam bukunya, *Perempuan*, Shihab mengkritik pandangan negatif terhadap isu-isu gender dalam al-Qur'an sebagaimana layaknya memandang tahi lalat di wajah yang jika titik hitam itu saja yang dipandang tentu terlihat tidak menarik, atau bahkan buruk. Akan tetapi, jika pandangan tertuju kepada wajah secara keseluruhan, titik hitam itu justru menjadi faktor keindahan dan kecantikan.⁶

Dalam konteks formula 2:1 sebagai persoalan *juz`î*, dan Quraish Shihab sebagai *ushûlî*. Menurutnya, setiap peradaban menciptakan hukum sesuai dengan pandangan dasarnya tentang wujud, alam dan manusia. Prinsip dasar Islam (*ushûlî*) adalah pandangan dasarnya yang menyeluruh tentang wujud, alam, dan manusia, berisi nilai-nilai sebagai hasil seleksi nilai-nilai yang ada atau menciptakan yang baru. Dalam konteks waris, prinsip dasarnya laki-laki dan perempuan adalah dua jenis manusia yang harus diakui, suka atau tidak suka, berbeda.⁷

Ayat-ayat yang menerangkan pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11-12 secara detail dan rinci.

يُصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُصِيْنَ بِهَا أَوْلَادِكُمْ. ⁸

⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan...*, hlm. 259.

⁷ QS. Âli 'Imrân: 36.

⁸ QS. An-Nisa' 11-12.

Dalam dua ayat tersebut, diuraikan secara terperinci ketentuan pembagian warisan, khusus mengenai hak waris kaum perempuan, dalam dua ayat di atas, dijelaskan dengan terperinci dalam berbagai variasi, status dan keberadaan ahli waris lain dengan bagian yang variatif pula. Misalnya sebagai ibu, dia dapat $\frac{1}{6}$ jika yang meninggal punya anak, dan $\frac{1}{3}$ jika yang meninggal tidak punya anak. Sebagai isteri, dia dapat $\frac{1}{8}$ jika yang meninggal punya anak dan $\frac{1}{4}$ jika yang meninggal tidak punya anak. Sebagai anak, dia dapat $\frac{1}{2}$ jika seorang diri, $\frac{2}{3}$ bersama-sama dengan anak-anak laki-laki. Semua pembagian itu setelah dikurangi untuk membayar hutang dan waris.⁹ Menjadi persoalan dalam masalah ini adalah ketentuan yang terdapat pada awal ayat 11 yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Menurut Syahrur, pembagian waris laki-laki adalah variabel yang mengikuti bagian perempuan. Apabila laki-laki bekerja maka bagiannya lebih besar dari perempuan. Demikian sebaliknya, dengan ketentuan normatif yang berkaitan dengan keadilan bagian laki-laki dan perempuan yaitu 1:1, jika beban ekonomi keluarga ditanggung bersama-sama tanpa membedakan satu dengan lainnya. Melalui batasan itulah Syahrur menggunakan teori batas maksimal dan minimal (*hudūd*). Akan tetapi, berbeda dengan Quraish Shihab dalam formulasi yang disebut dalam al-Qur'an dengan jumlah 2:1 yaitu bagian laki-laki sama dengan dua perempuan dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an bersifat *dhanni*, serta tidak bisa diubah kebenarannya.

⁹ Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ayyi Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 275.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana latar belakang pemikiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab mengenai bagian waris laki-laki dan perempuan dalam Islam ?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan bagian waris laki-laki dan perempuan menurut pemikiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian ini adalah:
 - a. Menjelaskan dan menggambarkan pendapat Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab tentang bagian waris laki-laki dan perempuan dalam Islam.
 - b. Menjelaskan dan mencari persamaan dan perbedaan dalam menggunakan pendapat Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab tentang bagian waris laki-laki dan perempuan dalam Islam.
2. Manfaat penelitian ini adalah :
 - a. Dari segi akademik penelitian ini, memberikan sumbangan sebagai kontribusi dalam khazanah pemikiran dan pengetahuan terkait analisis hukum Islam, dan melalui pendekatan Intelektual Islam, yakni khususnya dalam bidang hukum Islam kontemporer.

- b. Dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang bagian waris laki-laki dan perempuan dalam Islam, ketika salah satu dari keluarga yang belum mengerti.

D. Telaah Pustaka

Untuk membuat penelitian ini, perlu menelaah sumber pustaka. Berupa: kitab, buku, karya ilmiah, disertasi maupun skripsi yang berkaitan dengan bagian waris laki-laki dan perempuan. Cara penerapannya di masyarakat kadang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Baik terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun dan sebelum penyusun melangkah lebih jauh dalam pembahasan ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah ada penelitian dengan tema kajian yang sama, sehingga nantinya tidak terjadi pengulangan yang mirip dengan penelitian sebelumnya.

Pembahasan mengenai bagian waris laki-laki dan perempuan dalam Islam, dijelaskan dalam buku *Ilmu Waris* karya Drs. Fatchur Rahman yang menguraikan Ilmu Mawaris secara mendalam dan luas, sehingga membeberkan segala seluk beluk tentang Ilmu Mawaris dalam bentuk urain yang populer tanpa meninggalkan segi-segi dan prinsip-prinsip keilmuan.¹⁰ Tiap persoalan selalu disertakan di dalamnya dalil-dalil berupa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, serta pembagian harta warisan menurut Islam dan contoh-contoh penyelesaian yang dikemukakanya, baik menurut penyelesain ilmu hitung maupun menerut penyelesaian yang ditempuh oleh Ahli Faraidh Islam. Agar memudahkan bagi pembaca untuk memahami Ilmu Fiqih Mawaris ini.

¹⁰ Drs. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. ke-3, (Bandung: PT. Alma'arif, 1994).

Selanjutnya adalah skripsi yang berjudul “ *Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Wanita (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia)*”, menjelaskan pembagian waris bilateral tidak membeda-bedakan antara bagian anak laki-laki dan perempuan karena mereka memiliki kedudukan yang sama dalam keluarga. Sehingga besarnya bagian tidak menjadi masalah selama anak perempuan mendapatkan warisan dan mempunyai hak yang sama dalam menerima warisan. Kemudian anak perempuan menginginkan harta warisan sesuai kondisi perempuan tersebut, baik sebagai anak maupun istri.¹¹

Kemudian, skripsi yang berjudul “ *Formulasi Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan Kaitanya Dengan Tanggung Jawab Ekonomi Keluarga*”, dijelaskan tentang ayat-ayat waris terutama bagian antara laki-laki dan perempuan dan juga ayat-ayat tentang nafkah ekonomi keluarga.¹² Apabila seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, maka bagian 2:1 itu sudah adil. Akan tetapi apabila seorang istri yang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, maka bagian 2:1 akan berubah, seiring dengan perubahan peran yang dimiliki oleh seorang perempuan.

Hak Kewarisan Perempuan Dalam Hukum Islam (Tinjauan dalam Perspektif Gender), dalam skripsi ini dijelaskan bahwasanya manifestasi ketidakadilan gender dari hak kewarisan perempuan, pertama: Subordinasi dalam sebuah keluarga, anak perempuan cenderung kurang mendapatkan prioritas karena

¹¹ Alifatun Nafiah, “Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Wanita (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia)”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

¹² Ja'far Sidiq, “Formulasi Bagian Waris Laki-laki dan Perempuan Kaitanya Dengan Tanggung Jawab Ekonomi Keluarga”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.

diasumsikan karena intelektual perempuan kurang dibandingkan dengan laki-laki,¹³ kedua: munculnya stereotype dalam masyarakat yang terus dikembangkan, ketiga: pemarginalan kaum perempuan dalam dunia kerja. Perempuan mendapatkan upah lebih rendah dibanding laki-laki. Meskipun kenyataannya sebagian besar tenaga kerja adalah perempuan.

*Perempuan dalam Kewarisan Islam (Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur).*¹⁴ Dalam kajian ini, penyusun menggunakan pendekatan *Normatif-Ushul Fiqih*, penyusun mencoba mengulas lebih mendalam tentang pemikiran Syahrur dengan tinjauan hukum Islam, yang kemudian dicari relevansinya dengan konteks hukum Islam di Indonesia. Dengan menetapkan tiga batasan hukum kewarisan Islam, yang kemudian perempuan sebagai *variabel* pengubah yang menentukan besar kecilnya bagian yang di dapatkan oleh laki-laki.

Terakhir adalah skripsi yang berjudul *Teori Batas Dalam Hukum Kewarisan Islam, (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah).*¹⁵ Dalam kajian ini, penyusun menggunakan pendekatan Normatif –Historis dalam menelaah pemikiran Muhammad Syahrur tentang Hukum Kewarisan serta *theory of limitnya* Shahrur sendiri, dengan kesimpulan bahwa teori batas Shahrur dalam hukum kewarisan Islam dihasilkan

¹³ Siti Khuzaimah, “Hak Kewarisan Perempuan dalam Hukum Islam (Tinjauan dari Perspektif Gender)”, *Skripsi*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

¹⁴ Akmaludin Sya'bani, “Perempuan Dalam Kewarisan Islam (Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur)”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.

¹⁵ Ahmad Syarif, “Teori Batas Dalam Hukum Kewarisan Islam, (studi atas Pemikiran Muhammad Shahrur dalam Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah)”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.

melalui studi *linguistik (semantik)* terhadap kata *hudud* yang terdapat dalam ayat kewarisan Q.S. an-Nisa' 13 dan 14.

Dari penelitian di atas penyusun melihat bahwa kajian mengenai bagian waris laki-laki dan perempuan banyak ditemukan. Namun, perbedaan mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bagian waris laki-laki dan perempuan perspektif Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab, sehingga perlu kajian lebih dalam lagi mengenai hal tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Teori adalah suatu pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan mengenai sesuatu hubungan antar fakta dan gejala.¹⁶ Tetapi juga mempunyai beberapa fungsi untuk menyimpulkan generalisasi fakta pengamatan, memberikan petunjuk tentang kejelasan dari fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian, juga memberi gejala-gejala baru yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu terjadi maupun telah akan terjadi.

Dalam konteks penelitian ini, untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang pokok pembahasan, penelitian ini memanfaatkan dan menggunakan metodologi ushul fiqh tentang istimbat hukum dan metode hukum kewarisan, adapun istimbat hukum yang di bagi ke dalam tiga bagian, yaitu: *Tarīqah al-Ijtihād al-Bayāni* (metode ijtihad *semantik/kebahasan*), *Tarīqah al-Ijtihād at-ta'ālī* (penalaran terhadap illat dan tujuan syari'at Islam), dan *Tarīqah al-Ijtihādi at-Taufiqi* (penalaran terhadap pertentangan dalil-dalil keagamaan).

¹⁶ Waryono Abdul Ghafur, "*Metodologi Penelitian Kualitatif al-Qur'an dan Tafsir*" dalam Sahiron Syamsuddin dkk., *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogya*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Islamika dan Futuhprintika, 2003), hlm. 199.

Tarīqah al-ijtihād al-bayāni adalah metode ijtihad atau penemuan hukum dengan cara menjelaskan nash-nash yang sudah ada melalui penalaran atau pendekatan kebahasaan (semantik) terhadap nash-nash tersebut, yang dilakukan dengan cara: *pertama*, melihat jelas adanya suatu pernyataan yang terdapat dalam nas-nas al-Qur'an dan al-Hadis, *kedua*, menunjukkan makna yang terkandung dalam nash-nash al-Qur'an dan al-Hadis, *ketiga*, melihat luas dan sempitnya suatu pernyataan yang terdapat dalam nas-nas al-Qur'an dan al-Hadis, dan *keempat*, yaitu dengan cara melihat bentuk-bentuk taklif yang terdapat dalam nash-nash al-Qur'an dan al-Hadis.

Adapun *Tarīqah al-ijtihād at-ta'līli* juga disebut metode kausasi yaitu mengambil kesimpulan hukum dari nash dengan pertimbangan *'illat al-hukum* (pangkal sebab/alasan) ditetapkan suatu alasan hukum. Kemudian Pola *ta'līli* ini dibagi menjadi dua, yaitu *ta'līlu al-ahkām bi al-illah* (kausa efisien), dan *ta'līlu al-ahkām bi maqāsidi asy-syari'ah* (kausa finalis). Sedangkan *Tarīqah al-ijtihād at-taufīqi* adalah metode penemuan hukum dengan cara sinkronisasi terhadap nas-nas al-Qur'an dan al-Hadis yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Metode ijtihad ini, bisa dilakukan dengan tiga pola, yaitu: *al-jam'u* (kompromisasi), *al-naskhu* (penghapusan), dan *at-tarjīh* (penguatan).

Dalam kerangka teori ini, penyusun akan mencoba memaparkan dan menjelaskan metode yang digunakan dalam memahami dan menjelaskan makna suatu teks al-Qur'an dan al-Hadis, serta dapat digunakan sebagai alat untuk melihat sebab-sebab perbedaan pemikiran Syahrur dengan yang lain, Salah satunya adalah metode penafsiran literal yang berkaitan dengan nash ini terdapat

dalam *ijtihād bir-ra'yi* (penggunaan akal) yang luas. Jadi ra'yu tidak hanya digunakan dalam hal dimana tidak ada nas belaka, sedangkan pengertian nas dari yang tersebut secara eksplisit dalam kedua sumber itu sehingga mencakup hal-hal yang tidak disebut secara eksplisit tetapi mencakup prinsip umumnya.¹⁷

Tujuan penafsiran lafazh melalui metode *ijtihād bir-ra'yi* adalah untuk mencari kejelasan dari maksud pembuat hukum dari kata-kata yang diucapkannya. Dalam kaitan ini muncul dua konsep penting dalam metode istimbat yaitu *takwil* dan *tafsir*, *takwil* mempunyai arti penting karena menjelaskan sejauh mana wewenang akal terhadap nash, sedangkan *tafsir* disatu pihak membatasi ruang lingkup *ijtihād* dengan ra'yu dan di lain pihak menentukan konsep ketertiban umum dalam fiqh Islam yang tidak boleh diabaikan dalam setiap perumusan hukum. Apabila suatu nas yang mewadahi ketentuan hukum itu jelas maknanya, dan pengalamannya berdasarkan makna yang jelas itu tidak membawa hal-hal yang dirasa bertentangan dengan keadilan dan kemaslahatan, maka itulah yang dikehendaki.¹⁸

Tetapi pengamalan makna yang jelas itu justru membawa pada hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan kemaslahatan dan keadilan, maka jalan keluar yang di tetapkan oleh ulama adalah melakukan *takwil* yaitu memalingkan makna yang jelas itu kepada makna lain yang mungkin di dukung oleh dalil yang kuat. Akan tetapi apabila makna nas yang memadahi hukum itu tidak jelas maka dilakukan apa yang disebut *tafsir*. Jadi *tafsir* berbeda dengan *takwil* dimana dalam

¹⁷ Akmaludin Sya'bani, "Perempuan Dalam Kewarisan Islam (Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur)", *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011, hlm. 14.

¹⁸ Amir Mu'alim dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 94-95.

takwil makna yang jelas itu dirasa berlawanan dengan ke maslahatan dan keadilan, sehingga harus di *palingkan* kepada makna yang lain.

Dengan teori di atas, diharapkan bisa mengantarkan penyusun kepada tujuan penelitian yang diinginkan yaitu dengan melakukan tinjauan terhadap permasalahan yang diangkat dari pokok masalah dan melihat relevansinya terhadap konsep kewarisan secara kontekstual melalui pemikiran Syahrur dalam kewarisan hukum Islam. Berangkat dari teori tersebut, penyusun ingin membandingkan pemikiran Syahrur dan Quraish Shihab dengan menggunakan teori berbeda.

Quraish Shihab dengan latar belakangnya sebagai ulama tafsir, melandaskan pemahaman al-Qur'an kepada dua konsep utama, yaitu *qath'i* dan *zh'anniy*. Menurut al-Syathibi, kepastian makna suatu nas muncul dari sekumpulan dalil *zh'anniy* yang kesemuanya mengandung kemungkinan makna yang sama. Terhimpunya makna yang sama dari dalil-dalil yang beraneka ragam itu memberi kekuatan yang pada akhirnya berbeda dari keadaan masing-masing dalil tersebut ketika berdiri sendiri.¹⁹ Maka kekuatan himpunan tersebut tidak bersifat *zh'anniy* lagi karena ia telah meningkat menjadi semacam *mutawatir ma'nawiy*, dan dengan demikian ia dinamailah ia sebagai *qath'iy al-dalalah*.

Ulama *ushul al-fiqh* menunjuk kepada *ijma'* untuk menetapkan sesuatu yang bersifat *qath'iy*. Sebab, jika mereka menunjuk kepada nas (dalil naqli) maka mereka akan mengetahui *ijma'* itu untuk mengalihkan makna yang dimaksud dan

¹⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, (Bairut: Darul Ma'rifah, 1997), hlm. 36-37.

telah di sepakati itu ke makna yang lain. Guna untuk menghindari hal inilah mereka langsung menunjuk kepada *ijma'*.²⁰

QS. An-Nisa' ayat 12 adalah *qath'i* dalalahnya bahwa bagian suami (bila di tinggal istri) adalah seperdua atau separuh, tidak bisa lainnya. (yakni yang lain dari seperdua) atau bisa dipahami dengan versi lain.

Terkait dengan QS. An-Nisa' : 11, para ulama ushul fiqh memiliki pendapat berbeda dengan Quraish Shihab.

يُصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Menurut ulama' *Ushul fiqh* ayat di atas, mengandung hukum yang *qath'i* dan tidak bisa dipahami dengan pengertian lain.²¹ Sedangkan keterangan Quraish Shihab menyatakan bahwa *qath'i al-dalalah* pada hakekatnya adalah yang menunjuk kepada makna tertentu yang harus dipahami darinya (teks); tidak mengandung kemungkinan ta'wil serta tidak ada makna selain makna tersebut.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku atau kitab serta kitab tafsir yang mempunyai

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 36.

²¹ Chairul umam, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 54.

relevansi dan hubungan dengan objek penelitian. Sedangkan objek penelitian dalam skripsi ini berupa bagian waris laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu data-data yang ada disusun, digambarkan dan dijelaskan secara rinci lalu dianalisis kemudian dibandingkan. Penelitian ini menguraikan dan membandingkan tentang pemikiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab mengenai bagian waris laki-laki dan perempuan dalam Islam. Kemudian mencari persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah normatif-Historis. Penyusun melakukan analisis-literatur yang terkait dengan objek penelitian dengan menekankan kepada kebenaran dan keadilan suatu argumentasi yang dijadikan landasan hukum dengan menganalisis bagian waris laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat, 7,11,12 dan 176. Yang menunjukkan latar belakang karakteristik pemikiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab tentang waris. Sementara pendekatan historis yaitu pendekatan untuk mengetahui sejarah pembagian waris laki-laki dan perempuan. Bagaimana kedua tokoh menginterpretasikannya ke dalam sebuah wacana

intelektual dan mencari persamaan dan perbedaan pendapat diantara kedua tokoh tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber utama yang akan digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah karya-karya Syahrur seperti, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* yang merupakan terjemahan dari karya yang berjudul *Nahwu Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami* dan juga *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, yang merupakan terjemahan dari *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asira*, dan karya-karya Quraish Shihab yaitu, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, *M Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam al-Qur'an*.

b. Sumber Skunder

Data pendukung atau sekunder di antaranya diambil dari kitab-kitab fiqh, karya-karya ilmiah seperti disertasi, skripsi, serta buku-buku yang membahas tentang bagian waris laki-laki dan perempuan dalam Islam.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- i. Metode deduktif yaitu cara berpikir secara analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan dalam bidang keilmuan yang bersifat umum dan diterapkan pada kenyataan yang bersifat khusus.
- ii. Metode komparasi yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan suatu obyek kajian yang dapat dipahami secara baik dan benar.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi ini biasanya tersusun atas Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup, dengan tujuan penelitian dapat disajikan secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan akan disajikan sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian. Bagian ini adalah awal dari sebuah penelitian, yang akan dilakukan serta bentuk pertanggungjawaban teori dan metode yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab *kedua* berisi tentang pemikiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab tentang bagian waris laki-laki dan perempuan. Pembahasan pada bab ini akan dimulai dengan biografi masing-masing tokoh baik pendidikan, pengalamannya dan karya-karyanya. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan keduanya tentang bagian waris laki-laki dan perempuan dalam Islam.

Bab *ketiga* penyusun akan memaparkan objek penelitian. Pada bab ini penyusun akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan kedua tokoh seputar masalah kewarisan Islam secara menyeluruh untuk memberi pengertian dan pemahaman yang benar tentang masalah tersebut, sehingga akan mempermudah pembahasan pada bab selanjutnya.

Bab *keempat* dalam penelitian ini penyusun akan membandingkan dan menganalisis kedua tokoh mengenai bagian waris laki-laki dan perempuan dalam Islam. Perspektif Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab, Diantara temuan-temuan yang hendak diketengahkan dalam penelitian ini, penyusun uji relevansi pada instrumen penelitian yaitu mengenai bagian waris laki-laki dan perempuan dalam Islam.

Bab *kelima* adalah bab terakhir sebagai penutup, yang akan memaparkan kesimpulan berupa jawaban dari pokok masalah yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu, juga dimuat beberapa saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah penyusun paparkan pada beberapa bab sebelumnya. Terkait dengan penjelasan tentang problem yang menjadi dasar penelitian ini. Maka penyusun akan memberikan beberapa poin-poin inti terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan, sebagaimana berikut:

1. Latar Belakang Pemikiran Syahrur dan Quraish Shihab Tentang Waris

Dalam perjalanannya, diawal fase pertama (1970-1980 M). Syahrur mengambil jenjang Magister dan Doktor dalam bidang teknik sipil di Universitas Nasional Irlandia, Dublin. Pada tahun 1980, Syahrur bertemu dengan teman lamanya, Ja'far Dek al-Bab (yang mendalami studi bahasa di Unisoviet antara tahun 1985-1964). Ia menyampaikan perhatian besarnya terhadap studi bahasa dan pemahaman terhadap al-Qur'an. Lewat Ja'far Dek al-Bab, Syahrur belajar banyak tentang linguistik termasuk filologi, serta mulai mengenal pandangan al-Farra', Abu 'Ali al-Farisi, muridnya al-Jinni dan al-Jurjani.

Berbeda dengan Quraish Shihab, salah satu *mufassir* kontemporer, bentuk penafsirannya bercorak sastra dengan metode pendekatan tematik (*mawdu'i*), hal ini seperti yang diakui sendiri oleh beliau, bahwa corak dan penafsirannya yang diterapkannya itu, dari metode Abdurrahman Shihab yang menekankan perlunya penafsiran bercorak sastra dengan metode tematik berdasarkan pada kronologi teks dan analisis semantik bahasa Arab.

Syahrur menerapkan teori limit yang terdapat pada ayat-ayat kewarisan, yaitu a. *liż-zakari mişlu hażż al-unşayaini*, b. *fa in kunna nisāan fawqa ithnatayni*, c. *wa in kānat wāhidatan fa lahāan-nisfu*. Sementara Quraish Shihab berpandangan lain, bahwa seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan yaitu 2:1. Karena Allah telah menciptakan dua jenis manusia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan inilah “alat” (hak) untuk keduanya juga berbeda. Dalam perbedaan itulah laki-laki diwajibkan membayar mahar dan menanggung nafkah istri dan anak-anaknya, berbeda dengan perempuan yang tidak diwajibkan.

2. Persamaan dan Perbedaan Syahrur dan Quraish Shihab Tentang Waris

Dalam konteks persamaanya, Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab memahami keadilan waris sudah ada ketetapanya dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7,11,12 dan 176. Sehingga menurut Syahrur bagian waris laki-laki dan perempuan itu “universal dan variabel” sedangkan Quraish Shihab yaitu “mutlak” sudah tidak bisa diubah ketetapanya dalam al-Qur'an. Kedua tokoh sama-sama hidup di zaman kontemporer, apabila jumlah perempuan lebih banyak dua kali lipat jumlah laki-laki maka bagiannya sama.

Dalam konteks perbedaan, Syahrur dan Quraish Shihab juga berbeda, Syahrur menempatkan posisi perempuan sebagai variabel pengubah, sedangkan laki-laki menempati posisi sebagai variabel pengikut, sedangkan Quraish Shihab, yaitu menempatkan posisi laki-laki sebagai pengubah, sehingga laki-laki lebih dominan dalam memperoleh bagian, sedangkan perempuan sebagai pengikut. Syahrur memahami kemutlakan hukum kewarisan Islam laki-laki dan perempuan

bukan ketetapan yang *absolut* melainkan hal tersebut dipahami sebagai hudud (batasan) Allah yang terdiri dari batas maksimal bagi laki-laki 66,6% (*al-had al-a'la*) dan batasan minimal bagi perempuan 33,3% (*al-had al-adna*).

Sementara Quraish Shihab memahami kemutlakan yang bersifat *absolut* atau tidak bisa diganggu gugat. Karena Allah telah menetapkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 merinci ketentuan pembagian warisan, siapa yang berhak mendapatkan warisan, berapa bagian masing-masing, kapan seseorang dapat warisan yang tepat dan kapan pula dapat warisan kelebihan harta.

B. Saran-saran

Dalam penulisan dan pemaparan yang telah penyusun paparkan tersebut, tentunya masih perlu terus diperbaiki kembali. Agar para pembaca yang berminat untuk mengkaji lagi tentang Bagian Waris Laki-laki dan Perempuan Perspektif Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab yang sudah coba penyusun paparkan sesuai dengan kemampuan penyusun.

Pemikiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab dalam skripsi ini, merupakan *Khazannah* Islam yang perlu diperbarui kembali, untuk bisa diterapkan bagi masyarakat Muslim, khususnya dalam pembagian harta warisan dan diberikan tempat dan apresiasi positif.

Penyusun menyadari bahwa penelitian yang sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan, mungkin bisa meneliti kembali dari sudut pandang yang berbeda dari penelitian ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan bahkan rujukan dalam menyelesaikan masalah kewarisan Islam pada zaman sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Ath-thabari, Muhammad Abu Ja'far, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra. 1989.

B. Kelompok Skripsi

Akmaludin, Sya'bani, "Perempuan Dalam Kewarisan Islam (Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur)", Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2011.

Alifatun, Nafiah, "Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Wanita (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia)", Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2009.

Ja'far, Sidiq, "Formulasi Bagian Waris Laki-laki dan Perempuan Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Keluarga", Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2005.

Khuzaimah, Siti, "Hak Kewarisan Perempuan dalam Hukum Islam (Tinjauan dari Perspektif Gender)", Skripsi, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Syarif, Ahmad, "Teori Batas Dalam Hukum Kewarisan Islam, (studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dalam Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah)", Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2003.

C. Fiqh/Ushul Fiqih

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptasi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlash. 1991.

Bably, Muhammad Mahmud, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Kalam Mulia. 1989.

- Fanani, Muhyar, *Fiqih Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, cet. ke-1, Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang. 2009.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an, Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997.
- Ismail, Ahmad Syarqowi, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*, cet. ke-1, Yogyakarta: Elsaq Press. 2010.
- Kurzman, Charles, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Isu-isu Global*, cet. ke-1, Jakarta: Paramadina. 2001.
- MK, Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Dinamika Pemikiran Dari Fiqih Klasik ke Fiqih Indonesia Modern*, Bandung: Bandar Maju. 2013.
- Mubarok, Ahmad Muzaki, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer "ala" Muhammad Syahrur*, Yogyakarta: Elsaq Press. 2007.
- Muljono, Mahju, *Hukum Waris Islam dan Pemecahannya*, cet. ke-1. Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum FH-UB. 2010.
- Parman, Ali, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, cet. ke-1, Jakarta: Grafindo Persada. 1995.
- Rafiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Yogyakarta: Rajawali Press. 2003.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, cet. ke-3, Bandung: PT. Alma'arif. 1994.
- Rahmat, Jalaluddin, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan. 1996.
- Ramulyo, Muhammad Idris, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Ind. Hill Co, 1987.
- Sarmadi, Ahmad Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan. 2007.
-, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. ke-3, Jakarta: Lentera Hati. 2005.

- Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Muashirah*, Damaskus: al-Ahalliy li at-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi. 1992.
-, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj Sahiron Samsuddin dan Burhanuddin Dzikri, Yogyakarta: Elsaq Press. 2008.
-, *Prinsip dan Dasar Hermeutika Hukum Islam Kontemporer*, terj Sahiron Samsuddin, Hallaq Wael B, Yogyakarta: Elsaq Press. 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana. 2004.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. ke-9, Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Umam, Chairul, *Ushul Fiqh I*, Bandung: Pustaka Setia. 1998.
- Wahhab, Abdul Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam; (Ilmu Ushul Fiqih)*, cet. ke-6, Jakarta: Rajawali pres. 1996.
- Yusdian dan, Amir Mu'alim, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press. 1997.
- Zaimuddin, *Hermeutika Hadis Muhammad Syahrur, Dalam Kurdi, dkk, Hermeutika al-Qur'an dan al-Hadis*, cet. ke-1, Yogyakarta: Elsaq Press. 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

No.	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	1	3	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
2	4	8	Allah menyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.
3	4	8	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu

			<p>tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah memenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah yang menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang.</p>
--	--	--	--

BIOGRAFI ULAMA

1. Amir Syarifuddin

Mr. Amir Sjarifoeddin Harahap (ejaan baru: Amir Syarifuddin Harahap) (lahir di Medan, Sumatera Utara, 27 April 1907 – meninggal di Surakarta, Jawa Tengah, 19 Desember 1948 pada umur 41 tahun), adalah seorang tokoh Indonesia, mantan menteri dan perdana menteri pada awal berdirinya negara Indonesia. Ayahnya, Djamin gelar Baginda Soripada (1885-1949), seorang jaksa di Medan. Ibunya, Basunu Siregar (1890-1931), dari keluarga Batak yang telah membaaur dengan masyarakat Melayu-Islam di Deli.

Ayahnya keturunan keluarga kepala adat dari Pasar Matanggor di Padang Lawas Tapanuli. Amir menikmati pendidikan di ELS atau sekolah dasar Belanda di Medan pada tahun 1914 hingga selesai Agustus 1921. Atas undangan saudara sepupunya, T.S.G. Mulia yang baru saja diangkat sebagai anggota Volksraad dan belajar di kota Leiden sejak 1911, Amir pun berangkat ke Leiden. Tak lama setelah kedatangannya dalam kurun waktu 1926-1927 dia menjadi anggota pengurus perhimpunan siswa Gymnasium di Haarlem, selama masa itu pula Amir aktif terlibat dalam diskusi-diskusi kelompok kristen misalnya dalam CSV-op Java yang menjadi cikal bakal GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia).

Namun pada September 1927, sesudah lulus ujian tingkat kedua, Amir kembali ke kampung halaman karena masalah keluarga, walaupun teman-teman dekatnya mendesak agar menyelesaikan pendidikannya di Leiden. Kemudian Amir masuk Sekolah Hukum di Batavia, menumpang di rumah Mulia (sepupunya) yang telah menjabat sebagai direktur sekolah pendidikan guru di Jatinegara.

2. Jalaluddin Rahmat

Jalaluddin Rakhmat, lahir di Bandung, 29 Agustus 1949. Kang Jalal, begitu panggilan populernya dikenal sebagai salah satu tokoh cendikiawan dan mubaligh Islam terkemuka di Indonesia, bersama Gus Dur (KH. Abdurahman Wahid) dan Cak Nur almarhum (Prof. Dr. Nurcholis Madjid). Ibunya adalah seorang aktifis Islam di desanya. Ayahnya adalah seorang kiai dan sekaligus lurah

desa. Karena kemelut politik Islam pada waktu itu, ayahnya terpaksa meninggalkan Jalal kecil yang masih berusia dua tahun. Ia berpisah dengan ayahnya puluhan tahun sehingga ia hampir tidak mempunyai ikatan emosional dengannya. Menurut teori ateisme, mestinya Jalal menjadi ateis; tetapi ibunya mengirimkan Jalal ke Madrasah sore hari, membimbingnya membaca kitab kuning malam hari, setelah mengantarkannya ke sekolah dasar pagi hari. Jalal mendapatkan pendidikan agama hanya sampai akhir sekolah dasar.

Dalam suatu wawancara, ia menuturkan : “Saya dilahirkan dalam keluarga Nahdiyyin (orang-orang NU). Kakek saya punya pesantren di puncak bukit Cicalengka. Ayah saya pernah ikut serta dalam perjuangan gerakan keagamaan untuk menegakkan syariat Islam. Saya lalu berangkat ke kota Bandung untuk belajar di SMP.” Di situ ia berkenalan dengan para filosof, dan sangat terpengaruh oleh Spinoza dan Nietzsche. Ayahnya juga meninggalkan lemari buku yang dipenuhi oleh kitab-kitab berbahasa Arab. Dari buku-buku (kitab) peninggalan ayahnya itu, ia bertemu dengan Ihya Ulum al-Din-nya al Ghazali. Ia begitu terguncang, sehingga seperti (dan mungkin memang) gila. Ia meninggalkan SMA-nya dan berkelana menjelajah ke beberapa pesantren di Jawa Barat. Pada masa SMA itu pula ia bergabung dengan kelompok Persatuan Islam (Persis) dan aktif masuk dalam kelompok diskusi yang menyebut dirinya Rijalul Ghad atau pemimpin masa depan.

Keinginannya untuk mandiri, ia mencari perguruan tinggi yang sekaligus memberikan kesempatan bekerja kepadanya. Ia masuk kuliah Fakultas Publisistik, sekarang Fakultas Ilmu Komunikasi, Unpad Bandung. Pada saat yang sama, ia memasuki pendidikan guru SLP Jurusan Bahasa Inggris. Ia terpaksa meninggalkan kuliahnya, ketika ia menikah dengan santrinya di masjid, Euis Kartini. Dalam posisinya sebagai dosen, ia memperoleh beasiswa Fulbright dan masuk Iowa State University. Ia mengambil kuliah Komunikasi dan Psikologi. Tetapi ia lebih banyak memperoleh pengetahuan dari perpustakaan universitasnya. Berkat kecerdasannya Ia lulus dengan predikat magna cum laude. Karena memperoleh 4.0 grade point average , ia terpilih menjadi anggota Phi Kappa Phi dan Sigma Delta Chi.

Pada tahun 1981, ia kembali ke Indonesia dan menulis buku Psikologi Komunikasi. Ia merancang kurikulum di fakultasnya, memberikan kuliah dalam berbagai disiplin, termasuk Sistem Politik Indonesia. Kuliah-kuliahnya terkenal menarik perhatian para mahasiswa yang diajarnya. Ia pun aktif membina para mahasiswa di berbagai kampus di Bandung. Ia juga memberikan kuliah Etika dan Agama Islam di ITB dan IAIN Bandung, serta mencoba menggabungkan sains dan agama.

3. Prof. Dr. Munahar Ilyas

Munahar Ilyas adalah seorang pengajar dan ulama Indonesia dari Muhammadiyah. lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 22 September 1956; umur 60 tahun. Ia menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Sejak ia masuk Muhammadiyah pada tahun 1986 sudah banyak jabatan dalam organisasi yang diembannya. Pada periode 2000-2005 ia pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus PP Muhammadiyah. Selanjutnya ia menjabat sebagai salah satu Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah untuk periode 2005-2010; 2010-2015 dan 2015-2020. Ia lulusan Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang tahun 1985, lulusan Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, dengan konsentrasi Tafsir al-Qur'an. Sedangkan dalam kesehariannya, sejak tahun 1987 ia bekerja sebagai Guru Besar di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yunahar Ilyas adalah putra dari Ilyas dan Syamsidar. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia, ayahnya meninggal pada tahun 1995, sedangkan ibunya tahun 1988. Yunahar menikah pada tanggal 24 September 1987 dengan Liswarni Syahrial dan telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu Syamila Azhariya Nahar, Faiza Husnayeni Nahar, Muhammad Hasnan Nahar, Ihda Rufaida Nahar. Pada tahun 2004, anak sulungnya, Syamila Azhariya Nahar meninggal dunia dalam usia 16 th.

CURRICULUM VITAE

Nama : Minanul Idhom
Tempat dan Tanggal lahir : Pati, 14 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Asal : Ds. Luwang RT 05 RW 02 Kec. Tayu Kab. Pati
Kode Pos 59155.
Alamat di Yogyakarta : Demangan Kidul GK I No.79 Kel. Demangan,
Kec. Gondokusuman, Yogyakarta 55221.
Nama Orang Tua
Ayah : Drs. Abdul Mu'thi (alm)
Ibu : Hj. Mu'allahmah
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Guru
Ibu : Guru TPQ (Taman Pendidikan Qur'an)
Email/Gmail : minanulidhom15@gmail.com
Nomer HP : 085214074689

Riwayat Pendidikan Formal

No	Jenjang	Nama Sekolah	Nama Kota	Tahun
1	MI	Sirojul Anam	Pati	2000-2006
2	MTs	Sirojul Anam	Pati	2006-2009
3	MA	Raudlatul Ulum	Pati	2009-2012
4	UIN	Sunan Kalijaga	Yogyakarta	2012-2016

Pengalaman Berorganisasi

1. Ketua ARISTAMA PP. Raudlatul Ulum Pati (2011)
2. Devisi Minat dan Bakat Fatwa Center Prodi PM (2015)
3. Devisi Kajian HMI Komisariat UIN Sunan Kalijaga (2015)